



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF
RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KABUPATEN
KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 23);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
28. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 37);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);

30. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa / Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud tentang :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah Pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri Dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu kepala desa selain sekretaris desa yang terdiri dari kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
14. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah sejumlah penerimaan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

16. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Pendapatan Asli Desa selanjutnya disebut PADes adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintah.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II

SUMBER, BESARAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber dan Besaran Siltap

Pasal 2

- (1) Siltap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran Siltap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa, dengan ketentuan :
 - a. Besaran Siltap kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- b. Besaran Siltap sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. Besaran Siltap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber dana lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 3

Dalam hal perhitungan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk memaksimalkan penggunaan ADD untuk Siltap dan untuk keseragaman besaran serta untuk penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka besaran Siltap diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- c. Kepala Dusun per orang sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- d. Kepala Seksi per orang sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- e. Kepala Urusan per orang sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, serta
Tunjangan BPD dan Insentif RT

Pasal 4

- (1) Selain Siltap Perangkat Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa juga menerima Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah dianggarkan dalam APB Desa pada bagian 30% (tiga puluh perseratus) dari total APB Desa.
- (2) Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa bersumber dari ADD sisa Siltap, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi serta PADes.
- (4) Khusus Tunjangan Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Jika kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PADes tersedia tunjangan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang dibayar berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan berdasarkan kerjasama Desa dengan BPJS kesehatan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS diberikan dalam bentuk asuransi ketenagakerjaan yang dibayar berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan berdasarkan kerjasama Desa dengan BPJS ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Jaminan pemeliharaan kesehatan dan Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Tunjangan BPD dialokasikan dalam APB Desa pada bagian 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APB Desa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BPD yang masih aktif berdasarkan keputusan Pengangkatan dan Pemberhentiannya.

Pasal 7

Tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Anggota per orang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 8

- (1) Insentif RT adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Insentif RT dianggarkan dalam APB Desa pada bagian 70% (tujuh puluh perseratus) dari APB Desa.
- (3) Jumlah lembaga RT yang menerima Insentif sekabupaten Kotabaru adalah sebanyak 1530 RT termasuk di kelurahan, dan Besaran insentif RT ditetapkan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per RT.

Pasal 9

- (1) Rincian Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian Tunjangan BPD sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rincian Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SYARAT PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

Syarat Penyaluran Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) mengikuti persyaratan Penyaluran ADD, bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 11

Permohonan Penyaluran Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) dapat diajukan oleh Kepala Desa setelah Rancangan APB Desa yang bersangkutan selesai dievaluasi.

Pasal 12

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk pembayaran bulan Januari s/d bulan Maret atau bulan yang telah lewat tertanggal 15, sedangkan penyaluran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. per triwulan atau setelah laporan penggunaan dana Tahap sebelumnya diterima oleh Bupati cq. Kepala DPMD.
- b. jika telah memasuki bulan Juli maka, setelah laporan penggunaan dana Tahap sebelumnya dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester Pertama diterima oleh Bupati cq. Kepala DPMD.

BAB IV
KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT
DESA PENERIMA PENGHASILAN TETAP

Pasal 13

- (1) Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS maupun Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS.
- (3) Pembayaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dan menjalankan tugasnya secara nyata berdasarkan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian.

Pasal 14

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, tidak diberikan Siltapnya sampai yang bersangkutan diaktifkan kembali berdasarkan rekomendasi Camat.

Pasal 15

- (1) Apabila Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya, atau Perangkat Desa merangkap jabatan Perangkat Desa lainnya, maka yang bersangkutan memilih/menerima satu Siltap saja.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa lainnya yang berasal dari PNS dapat menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan penerimaan lainnya yang sah sepanjang telah dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, masing-masing disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) setiap semester.
- (3) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dibuatkan Surat Pengantar.
- (4) Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengoreksi kelengkapan administrasi laporan dan pertanggungjawaban dimaksud dan selanjutnya menyampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 3